



P U T U S A N
Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI Als MUL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Ledong;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Nuansa RT/R02/01 Kec.Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir Prov.Riau/ Jl Bambu Kuning Kel Bambu Kuning Kec.Tenayan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Cucian mobil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Als MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 j,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Als MUL** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (Satu) Lembar Nota cuci karpet SRI RESKI NST an. MAWARDI pada tanggal 21 Desember 2022.
 - 1 (satu) Lembar Nota Cuci Karpet SRI RESKI NST an. RITA pada tanggal 2 Februari 2023.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REALME 10 warna Kuning.Dikembalikan kepada saksi Nelindawati.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Als MUL** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu .waktu

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Pbr



dalam tahun 2023 bertempat di cucian mobil dan karpet Sri Rezky Nasution Jalan Bambu Kuning Kel.Bambu Kuning Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berada di cucian mobil dan cucian karpet milik saksi korban Nellindawati, datang teman terdakwa yang bernama WIREN (belum tertangkap) selanjutnya WIJEN masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan melihat 4 (empat) lembar karpet disudut kamar tersebut, lalu WIJEN mengatakan " itu karpet bisa dijual," mendengar perkataan WIJEN timbul niat terdakwa untuk menjual karpet tersebut yang sengaja di simpan saksi korban Nellindawati,, lalu terdakwa bersama-sama WIJEN mengambil karpet tersebut di bawanya keluar dari tempat cucian tersebut untuk dijual, selanjutnya WIJEN membawa karpet tersebut ke tempat penjualan karpet hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut sementara WIJEN berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nelndawati mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NELLINDAWATI Ais. NELL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa peristiwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bambu Kuning Tepatnya di Cucian Sri Rezky Nasution Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari perbuatan tersebut adalah sakis Sendiri dan Pelaku dari perbuatan tersebut **Sdr. MULIYADI AIs. MUL**;
- Bahwa Saksi yang melihat ataupun yang mengetahui kejadian tersebut yakni **Sdr. ADITIYA SETIAWAN dan Sdri. SRI REZKY NASUTION**;
- Bahwa jenis sepeda motor milik kepunyaan sakis yang hilang tersebut yakni berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Realme 10 dengan Nomor Imei 1 : . Sedangkan Karpet yang hilang tersebut bercirikan 2 (Dua) Karpet Besar ukuran 3 X 4 Meter dengan warna Coklat dan Merah Maron dengan Motof Gambar Bunga, 1 (Satu) Karpet ukuran 1,6 X 1 Meter Warna Biru dan 1 (Satu) Karpet ukuran 2 X 3 Meter dengan Warna Coklat;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa Hand Phone (HP) tersebut digunakan oleh terdakwa yang mana saksi membayarkan pembelian Hand Phone (HP) tersebut. Sedangkan posisi karpet tersebut tersimpan di dalam kamar istirahat ditempat usaha cucian saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa. **MULYADI AIs. MUL** tersebut yakni terdakwa tersebut adalah Karyawan saksi di usaha cucian saksi yang mana sudah bekerja dengan Saya sudah sekitar kurang lebih 4 (Empat) Bulan lamanya;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa terakhir kalinya yakni pada pagi harinya yakni sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa harga 4 (empat) lembar karpet tersebut yaitu ;
 - 1 (satu) Lembar Karpet ukuran 3 x 4 Meter yang berwarna Coklat berharga Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Karpet ukuran 3 x 4 Meter yang berwarna Merah Maron dengan motif Gambar Bunga Berharga Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar karpet ukuran 1.6 x 1 Meter warna Biru berharga Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar karpet ukuran 2 x 3 Meter warna Coklat berharga Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)



- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan 4 (empat) Lembar Karpet yang hilang tersebut yang bercirikan 2 (Dua) Karpet Besar ukuran 3 X 4 Meter dengan warna Coklat dan Merah Maron dengan Motif Gambar Bunga, 1 (Satu) Karpet ukuran 1,6 X 1 Meter Warna Biru dan 1 (Satu) Karpet ukuran 2 X 3 Meter dengan Warna Coklat tersebut kepada pelaku karena karpet tersebut sudah ada di kamar tersebut sebelum pelaku bekerja dengan saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut maka kerugian kami yakni sebesar **Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah)**;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi SRI REZKI NASUTION Als SRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekitar Pukul 12.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Bambu Kuning Tepatnya di cucian Sri Rezky Nasution Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Orang Tua saksi yang bernama NELLINDAWATI dan Pelaku dari pencurian tersebut Sdr MULYADI Als MUL;

- Bahwa barang milik kepunyaan Orang Tua saksi yang bernama bernama Sdri NELLINDAWATI yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 10 dengan Nomor IMEI 1: 862317063925338 dan Imei 2 : 862317063925320, dan 4 (Empat) Lembar Karpet dengan rincian sebagai berikut : 2 (dua) Lembar Karpet Besar ukuran 3 x 4 Meter dengan warna Coklat dan Merah maron dengan motif gambar Bunga, 1 (satu) Lembar Karpet Ukuran 1,6 x 1 Meter warna Biru dan 1 (satu) Lembar karpet ukuran 2 x 3 Meter dengan warna Coklat;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 10 tersebut di gunakan oleh terdakwa MULYADI Als MUL yang mana Orang Tua saksi yang membeli Hendphone (HP) tersebut namun DPnya trrdakwa yang bayar kemudian terdakwa menjualnya dan orang tua saksi yang meneruskan pembayaran tipa bulannya;

- Bahwa posisi 4 (Empat) Lembar Karpet dengan rincian sebagai berikut : 2 (dua) Lembar Karpet Besar ukuran 3 x 4 Meter dengan warna Coklat dan Merah maron dengan motif gambar Bunga, 1 (satu) Lembar Karpet Ukuran 1,6 x 1 Meter warna Biru dan 1 (satu) Lembar karpet ukuran 2 x 3 Meter



dengan warna Coklat tersebut di simpan oleh Orang Tua saksi di dalam kamar Istirahat ditempat cucian mobil dan karpet Sri Rezky Nasution;

- Bahwa keadaan di cucian mobil dan karpet pada saat itu dalam keadaan sepi malam hari dan terang oleh penerangan lampu;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi lagi Ngejim di FOCUS FIT di jalan Setia Budi dan saksi mengetahuinya kejadian tersebut pada saat saksi datang ke tempat cucian Mobil dan Karpet Milik Orang Tua saksi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan orang tua saksi mengatakan bahwa terdakwa MULYADI Als MUL tidak ada lagi di cucian dan karpet telah hilang 4 (empat) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui dari kayawn cucian orang tua saksi yang mengatakan bahwa ia melihat terdakwa dan temannya mengeluarkan karpet dari kamar dan di bawa oleh temannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Orang Tua saksi namun terdakwa adalah karyawan dan tinggal di tempat cucian mobil dan karpet Orang Tua saksi;
- Bahwa Orang Tua saksi tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil serta menjual Barang-barang kepunyaan Orang Tua saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULYADI Als MUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekitar Pukul 12.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Bambu Kuning Tepatnya di cucian Mobil dan Karpet Sri Rezky Nasution Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan teman terdakwa yang bernama Sdr WIREN;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut yakni Boss terdakwa yang bernama Sdri **NELLINDAWATI** Sedangkan barang milik kepunyaan Korban yang terdakwa curi tersebut yakni berupa **Karpet** sebanyak 4 (empat) lembar yang disimpan korban dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) Lembar Karpet saja dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 10 tersebut terdakwa tidak ada mencurinya karena Handphone tersebut adalah kepunyaan terdakwa sebab untuk uang Dp terdakwa yang bayar;



- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr WIREN sewaktu melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambilnya dari dalam kamar terdakwa dan membawanya keluar dengan menggunakan sepeda motor Vario untuk dijual namun terdakwa belum dapat uang hasil penjualan karpet tersebut;
- Bahwa niat terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr WIREN untuk melakukan pencurian tersebut yakni pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi namun di bulan juli tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib waktu itu datang teman terdakwa yang bernama Sdr WIREN ketempat terdakwa tinggal dan bekerja yaitu cucian Sri Rezky Nasution di Jl. Bambu Kuning Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kemudian WIREN masuk kedalam kamar terdakwa dan dia melihat ada karpet di sudut kamar terdakwa dan dia mengatakan bahwa ini karpet bisa di jual dan dari situ lah muncul niat terdakwa dan teman terdakwa untuk melakukan MENGAMBIL KARPET tersebut;
- Bahwa tempat Cucian Mobil dan karpet Sri Rezky Nasution tersebut mempunyai pagar besi di depan dan pagar tembok di kiri dan kanan serta di belakang;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada mendapat izin dari Korban untuk memiliki menjual Karpet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Nota cuci karpet SRI RESKI NST an. MAWARDI pada tanggal 21 Desember 2022.
2. 1 (satu) Lembar Nota Cuci Karpet SRI RESKI NST an. RITA pada tanggal 2 Februari 2023.
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REALME 10 warna Kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekitar Pukul 12.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Bambu Kuning Tepatnya di cucian Mobil dan Karpet Sri Rezky Nasution Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berada di cucian mobil dan cucian karpet milik saksi korban Nellindawati, datang teman terdakwa yang bernama WIREN (belum



tertangkap) selanjutnya WIJEN masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan melihat 4 (empat) lembar karpet disudut kamar tersebut, lalu WIJEN mengatakan “ itu karpet bisa dijual,” mendengar perkataan WIJEN timbul niat terdakwa untuk menjual karpet tersebut yang sengaja di simpan saksi korban Nellindawati,, lalu terdakwa bersama-sama WIJEN mengambil karpet tersebut di bawanya keluar dari tempat cucian tersebut untuk dijual, selanjutnya WIJEN membawa karpet tersebut ke tempat penjualan karpet hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut sementara WIJEN berhasil melarikan diri.

- Bahwa tempat Cucian Mobil dan karpet Sri Rezky Nasution tersebut mempunyai pagar besi di depan dan pagar tembok di kiri dan kanan serta di belakang;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada mendapat izin dari Korban untuk memiliki menjual Karpet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nelndawati mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk



mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **MULYADI AIs MUL** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekitar Pukul 12.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Bambu Kuning Tepatnya di cucian Mobil dan Karpet Sri Rezky Nasution Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berada di cucian mobil dan cucian karpet milik saksi korban Nellindawati, datang teman terdakwa yang bernama WIREN (belum tertangkap) selanjutnya WIJEN masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan melihat 4 (empat) lembar karpet disudut kamar tersebut, lalu



WIJEN mengatakan “ itu karpet bisa dijual,” mendengar perkataan WIJEN timbul niat terdakwa untuk menjual karpet tersebut yang sengaja di simpan saksi korban Nellindawati,, lalu terdakwa bersama-sama WIJEN mengambil karpet tersebut di bawanya keluar dari tempat cucian tersebut untuk dijual, selanjutnya WIJEN membawa karpet tersebut ke tempat penjualan karpet hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut sementara WIJEN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada mendapat izin dari Korban untuk memiliki menjual Karpet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekitar Pukul 12.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Bambu Kuning Tepatnya di cucian Mobil dan Karpet Sri Rezky Nasution Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berada di cucian mobil dan cucian karpet milik saksi korban Nellindawati, datang teman terdakwa yang bernama WIREN (belum tertangkap) selanjutnya WIJEN masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan melihat 4 (empat) lembar karpet disudut kamar tersebut, lalu WIJEN mengatakan “ itu karpet bisa dijual,” mendengar perkataan WIJEN timbul niat terdakwa untuk menjual karpet tersebut yang sengaja di simpan saksi korban Nellindawati,, lalu terdakwa bersama-sama WIJEN mengambil karpet tersebut di bawanya keluar dari tempat cucian tersebut untuk dijual, selanjutnya WIJEN membawa karpet tersebut ke tempat penjualan karpet hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut sementara WIJEN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa tempat Cucian Mobil dan karpet Sri Rezky Nasution tersebut mempunyai pagar besi di depan dan pagar tembok di kiri dan kanan serta di belakang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekitar Pukul 12.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Bambu Kuning Tepatnya di cucian Mobil dan Karpet Sri Rezky Nasution Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berada di cucian mobil dan cucian karpet milik saksi korban Nellindawati, datang teman terdakwa yang bernama WIREN (belum tertangkap) selanjutnya WIJEN masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan melihat 4 (empat) lembar karpet disudut kamar tersebut, lalu WIJEN mengatakan “ itu karpet bisa dijual,” mendengar perkataan WIJEN timbul niat terdakwa untuk menjual karpet tersebut yang sengaja di simpan saksi korban Nellindawati,, lalu terdakwa bersama-sama WIJEN mengambil karpet tersebut di bawanya keluar dari tempat cucian tersebut untuk dijual, selanjutnya WIJEN membawa karpet tersebut ke tempat penjualan karpet hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut sementara WIJEN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama WIREN (belum tertangkap), saksi Nelndawati mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Nota cuci karpet SRI RESKI NST an. MAWARDI pada tanggal 21 Desember 2022, 1 (satu) Lembar Nota Cuci Karpet SRI RESKI NST an. RITA pada tanggal 2 Februari 2023 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REALME 10 warna Kuning., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nelindawati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sebelumnya melarikan diri pada saat ditahan di Polsek Bukit Raya;



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI AIs MUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Nota cuci karpet SRI RESKI NST an. MAWARDI pada tanggal 21 Desember 2022.
 - 1 (satu) Lembar Nota Cuci Karpet SRI RESKI NST an. RITA pada tanggal 2 Februari 2023.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REALME 10 warna Kuning.Dikembalikan kepada saksi Nelindawati.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Nurmala, S.H., M.H.**,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)